

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dalam penerapan manajemen pengelolaan wakaf telah berjalan sesuai dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen yaitu: 1) *Planning* (perencanaan) dalam penerapan fungsi perencanaan Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon ini membuat program, tujuan, target, dan menyusun strategi dalam upaya pencapaiannya. 2) *Organizing* (pengorganisasian) penerapan pengorganisasian di Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dengan cara melakukan hubungan kerja yang baik sesuai dengan pembagian kerja baik tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. Adapun struktur pengorganisasian di Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon yaitu: Kepala Cabang, Administrasi keuangan, Penanggungjawab *Fundraiser, canvasser*, dan presenter. 3) *Actuating* (pelaksanaan/penggerakan) penerapan pelaksanaan pada Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan atau kendala dalam pelaksanaan tugas dan program-programnya. 4) *Controlling* (pengawasan) penerapan pengawasan pada Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon ini berjalan dengan baik melalui pengawasan oleh Kepala Cabang kepada setiap pekerja yang diberikan tugas dan tanggungjawabnya serta pengawasan terhadap administrasi, dan laporan terkait kegiatan wakaf.
2. Dalam pandangan Fiqih Kontemporer Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dalam menerapkan manajemen pengelolaan wakaf di era Fiqih saat ini melalui implementasi manajemen modern dalam tata kelola wakaf. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen didasarkan pada pemikiran, bahwa secara umum wakaf memberi ruang untuk melakukan kreasi yang membawa kemaslahatan bagi eksistensi wakaf itu sendiri. Contohnya dalam pengelolaan wakaf telah diakomodasi prinsip-

prinsip manajemen modern, sehingga usaha produktifitas wakaf bisa dilakukan secara efektif dan optimal.

3. Dalam pandangan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap manajemen pengelolaan wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Adapun penyesuaian manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini dengan adanya penyurveian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan bentuk pengawasan terhadap lembaga atau badan wakaf yang ada di negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon semoga kedepannya lebih banyak lagi program-program inovasi baru terkait wakaf dan memberikan banyak sosialisasi berbagai informasi untuk memotivasi kepada wakif yang ingin mewakafkan dan membantu kaum yang membutuhkan di wilayah-wilayah hingga daerah-daerah pelosok di Indonesia. Serta untuk memaksimalkan fungsi manajemen dalam wakaf

yang lebih baik ke depannya Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon dalam hal apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat selama kegiatan atau program-program yang berjalan maka segera lebih ditingkatkan lagi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Diharapkan Badan Wakaf Al-Qur'an kota Cirebon bisa lebih mengimplementasikan dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen modern yang bisa meningkatkan kinerja program-program wakaf secara efektif dan optimal serta dapat mewujudkan nilai tambah dan eksistensi wakaf agar semakin banyak orang-orang yang ingin berwakaf.
3. Untuk mengembangkan perwakafan di suatu negara, ada hal yang sangat penting untuk ditekankan bahwa perlunya komitmen bersama antara pemerintah terkhusus lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada pihak-pihak pengelola wakaf baik lembaga atau organisasi yang berlegalitas. Serta diperlukan kerjasama antar Badan Wakaf yang ada di seluruh dunia Islam untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam khususnya mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang ada.

